



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

**TJIN JIU FUI**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Sungai Dalong tanggal 17 Maret 1980, Agama Budha, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat tinggal di Jalan Mesjid RT005, RW003, Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, untuk selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan para Saksi;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 24 Agustus 2023 dibawah Register Nomor: 267 /Pdt.P/2023/PN. Skw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;;

1. Bahwa Permohonan bernama JIU FUI sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 6695/DKCS/2009 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 07 September 2009.
2. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6695/DKCS/2009 nama Pemohon tertulis JIU FUI yang seharusnya tertulis TJIN JIU FUI.
3. Bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan nama pemohon adalah karena menyesuaikan dengan KTP dan KK.
4. Bahwa oleh karena Akta kelahiran Pemohon Nomor : 6695/DKCS/2009 tanggal 07 September 2009 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang terdapat kesalahan penulis nama pemohon, maka oleh karena itu pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Perubahan Nama Akta Kelahiran agar pemohon dapat mengajukan kembali Akta Kelahiran dengan data yang benar dan sesuai pada Kantor Dinas Dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Singkawang.

*Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Skw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak / Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berkenan kira nya untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6695/DKCS/2009 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 07 September 2009 atas nama JIU FUI selanjutnya diubah menjadi TJIN JIU FUI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak Pemohon menerima penetapan perubahan nama dalam Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon di atas dengan data yang benar.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi 1 (satu) lembar dari asli Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga CIN FUNG dengan nomor 6172042312100001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi 1 (satu) lembar dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TJIN JIU FUI dengan NIK. 6172045703800001, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi 1 (satu) lembar dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6695/DKCS/2009 atas nama JIU FUI tanggal 7 September 2009, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberikan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

*Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi LIOE PIT FUNG**, dibawah sumpah memberikan keterangan :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ingin mengajukan penetapan perbaikan akta kelahirannya yang mana tercatat nama pemohon JIU FUI, belum ada marganya, yaitu marga "TJIN", marga dari ibu kandung pemohon, sebagaimana dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang sudah menggunakan marga yaitu "TJIN JIU FUI"
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan tersebut dikarenakan kurang telitian pemohon saat membuat akta kelahiran tahun 2009 yang tidak mencantumkan marga "TJIN" pada penulisan nama pemohon;

**2. Saksi CIN FUNG**, dibawah sumpah memberikan keterangan :

- Bahwa saksi adalah suami dari pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ingin mengajukan penetapan perbaikan akta kelahirannya yang mana tercatat nama pemohon JIU FUI, belum ada marganya, yaitu marga "TJIN", marga dari ibu kandung pemohon, sebagaimana dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang sudah menggunakan marga yaitu "TJIN JIU FUI"
- Bahwa saksi mengetahui perbedaan tersebut dikarenakan kurang telitian pemohon saat membuat akta kelahiran tahun 2009 yang tidak mencantumkan marga "TJIN" pada penulisan nama pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, diperoleh fakta hukum bahwa ternyata saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mesjid RT005, RW003, Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, sehingga pemohon sudah tepat mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Singkawang, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 paragraf 1 yang menyatakan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut;

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Jo Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan::

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan;
- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan;
  - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga, diperoleh fakta hukum nama Pemohon adalah **TJIN JIU FUI** namun dalam bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, tercantum nama pemohon **JIU FUI**, terdapat perbedaan nama diantara surat maupun akta-akta autentik tersebut khususnya perihal nama depan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana disebut di atas, dikuatkan dengan keterangan pemohon, perbedaan nama tersebut disebabkan kurangnya penulisan marga pemohon pada nama depan pemohon yaitu marga "**TJIN**", yang berasal dari ibu kandung pemohon yang bernama "**TJIN PO KIE**" (vide bukti surat P-3 berupa kutipan Akta Lahir Pemohon), sehingga untuk terciptanya tertib administrasi perihal data/identitas pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pemohon pada Akta Kelahirannya, yang sebelumnya tertulis **JIU FUI** menjadi **TJIN JIU FUI** beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 283 *RBg* serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan **Akta Kelahiran Nomor 6695/DKCS/2009** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 7 September 2009 atas nama **JIU FUI** selanjutnya dirubah menjadi **TJIN JIU FUI**;

*Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan sipil tersebut di atas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 oleh Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Sanriyo Parlindungan Manalu,S.E.,S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Sanriyo P. Manalu, S.E.,S.H.,M.H**

**Chandran R. Lumbanbatu S.H.,M.H.**

## **Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp. 30.000.00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000.00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 10.000.00</u>

**Jumlah** Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Skw*